



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 28/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan untuk Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 63/PP.03-BA/18/Prov/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Persyaratan Pencalonan Jumlah Dukungan dan Persebaran untuk Pasangan Calon Perseorangan dan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan untuk Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kapolda Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan
8. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 28/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK
PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih merupakan pemimpin Provinsi Lampung yang diharapkan mampu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang didalamnya mengatur hal terkait dengan proses pencalonan dan penetapan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana diatur bahwa KPU berkewajiban membuat pedoman pencalonan.

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 94 ayat (2) PKPU tersebut, KPU Provinsi Lampung memandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Provinsi Lampung tentang Pedoman Teknis Pencalonan untuk Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Agar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Provinsi Lampung, Partai Politik, para pemangku kepentingan dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- b. Untuk memberikan pedoman untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang ingin mengajukan calonnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan pencalonan untuk Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, yang terdiri dari:

1. Persyaratan calon dan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
2. Pendaftaran pasangan calon;
3. Penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon bagi pasangan calon perseorangan;
4. Penggantian calon;
5. Larangan dan sanksi;
6. Tanggapan masyarakat; dan
7. Penyelesaian sengketa tata usaha negara.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Lampung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pilkada Serentak Tahun 2015 dan Pilkada Serentak Tahun 2017.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Lampung, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas membantu menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Badan pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi Lampung, adalah lembaga Penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Lampung yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di wilayah Kabupaten/Kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwas Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi Lampung.
14. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi Lampung untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

15. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
16. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
17. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
19. Hari adalah hari kalender.

E. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan

Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektifitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

A. Peserta Pemilihan

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

B. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1) terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - 2) terpidana karena alasan politik; atau
 - 3) terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara.wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - h. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
 - i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

- p. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dengan ketentuan:
- 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan; dan
 - 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- q. belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi calon Wakil Gubernur;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi :
- 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain; atau
 - 2) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan Negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- t. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

C. Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. KPU Provinsi Lampung menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka 2, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mencalonkan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Kursi	Perolehan Suara Sah
1	2	3	4
1.	Partai Nasdem	8	306.796
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7	321.516
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8	391.266
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17	793.830
5.	Partai Golongan Karya	10	449.226
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10	523.310
7.	Partai Demokrat	11	484.152
8.	Partai Amanat Nasional	8	389.358
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4	169.362
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	182.496
11.	Partai Bulan Bintang	0	50.191
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	38.315
	Jumlah	85	4.099.818

4. Simulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Provinsi Lampung menghitung syarat pencalonan dengan rumus:
 - a. Perolehan Jumlah Kursi:
memperoleh kursi paling sedikit = $20/100 \times 85$ kursi = 17 kursi; atau
 - b. Perolehan Jumlah akumulasi suara sah:
memperoleh suara sah paling sedikit $25/100 \times 4.099.818$ suara sah = 1.024.954,5 dibulatkan ke atas menjadi 1.024.955 suara sah.
5. Keputusan KPU Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada angka 1, didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 49/BA/V/2014 tanggal 12 Mei Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pemilihan Umum Tahun 2014.

6. Salinan Keputusan KPU Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi Lampung, dan Bawaslu Provinsi Lampung.

D. Pengajuan Bakal Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
2. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi Lampung, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
6. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi Lampung, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
7. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
8. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
9. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

BAB III PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Legalitasi Partai Politik

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3, sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4, kepada KPU Provinsi Lampung sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi Lampung meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 7, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 4 dan angka 7, menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Lampung dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi Lampung menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

B. Pengumuman

1. KPU Provinsi Lampung mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Lampung (www.lampung.kpu.go.id) sesuai dengan jadwal yaitu mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 07 Januari 2018.
2. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi Lampung tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
 - b. waktu penyerahan dokumen; dan
 - c. tempat penyerahan yaitu Kantor KPU Provinsi Lampung Jalan Gajah mada No. 87 Bandar Lampung.

C. Pendaftaran

1. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman Pendaftaran yaitu tanggal 08 Januari sampai dengan 10 Januari 2018 dengan ketentuan:
 - a. hari pertama, Senin tanggal 08 Januari 2018 dan hari kedua, Selasa tanggal 09 Januari 2018 pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari ketiga, Rabu tanggal 10 Januari 2018 pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi Lampung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Lampung selama masa pendaftaran.
3. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah Provinsi, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
4. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan Keputusan KPU Provinsi Lampung tentang persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
 - b. menyertakan dokumen syarat calon dan surat Persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - c. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
 - d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat Provinsi dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - e. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi;
 - f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan

- g. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;
 5. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4, wajib hadir pada saat pendaftaran.
 6. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan.
 7. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU Provinsi Lampung menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- D. Tata cara penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik oleh KPU Provinsi Lampung.
1. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 2. meneliti pemenuhan persyaratan Pencalonan.
 3. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 - a. keabsahan terhadap dokumen dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU; dan
 - b. keabsahan terhadap dokumen tersebut, dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Lampung; atau
 - c. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Lampung.
 4. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, KPU Provinsi Lampung mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - a. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - b. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 3;
 - c. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi, yang ditandatangani oleh

- Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
- d. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - f. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
5. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
 6. memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon.
 7. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Lampung kepada Bakal Pasangan Calon.
 8. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi Lampung menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
 9. KPU Provinsi Lampung mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi Lampung dituangkan dalam Berita Acara.
 10. KPU Provinsi Lampung menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

E. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi Lampung yaitu:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
 - c. surat pernyataan yang dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan bagi pasangan calon sebagaimana dimaksud BAB II huruf B angka 1 huruf f dilengkapi dengan:
 - 1) surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

- 2) surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik;
- e. bagi bakal calon dengan status mantan terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan :
 1. surat dari pemimpin redaksi media massa local atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya.
 2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 3. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - f. bagi Bakal Calon dengan status mantan terpidana sebagai mana di maksud BAB II huruf B angka 1 huruf G wajib menyerahkan :
 1. surat dari pemimpin redaksi media massa local atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya.
 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah tempat tinggal Bakal Calon.
 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan.
 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.
 5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan;
 - h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Lampung;
 - i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
 - j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
 - l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

- Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;
- m. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Pimpinan Partai Politik menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - q. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - r. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
 - s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.yang disampaikan kepada KPU Provinsi Lampung paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon yaitu pada tanggal 17 Februari 2018.
 4. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi Lampung;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

5. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
 - e. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 sampai dengan angka 8.
7. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon bagi Pasangan Calon dilaksanakan dari tanggal 8 Januari sampai dengan 10 Januari 2018.

A. Pemeriksaan Kesehatan

1. Pemeriksaan Bakal calon bagi Pasangan Calon dilaksanakan dari tanggal 08 Januari sampai dengan 15 Januari 2018.
2. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
3. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Provinsi Lampung.
4. KPU Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat provinsi untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika.yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
5. Tim pemeriksa terdiri dari:
 - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. anggota.
6. KPU Provinsi Lampung menyampaikan:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan.
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada bakal Pasangan Calon.
7. KPU Provinsi Lampung menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung.
8. KPU Provinsi Lampung menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
9. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan dan yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan yang menyatakan:
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.
10. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi Lampung sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon pada tanggal 15 Januari sampai dengan 16 Januari 2018.

11. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

B. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon

1. KPU Provinsi Lampung melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 s/d 16 Januari 2018.
2. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
3. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Provinsi Lampung ini.

C. Penelitian Terhadap Riwayat Pendidikan

1. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
2. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
3. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
4. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
5. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional

dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

7. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

D. Penelitian terhadap catatan masalah hukum

1. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Provinsi Lampung melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Provinsi Lampung melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

E. Hasil penelitian dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi Lampung dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
2. KPU Provinsi Lampung dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara dan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 12 kepada Bakal Pasangan calon dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi Lampung.
4. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
5. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
6. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

F. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi Lampung pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap

dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon.

G. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Lampung atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Lampung atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Lampung dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Provinsi Lampung mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Provinsi Lampung melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Provinsi Lampung meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

BAB VI PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Provinsi Lampung menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 12 Februari 2018.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Provinsi Lampung menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung.
3. KPU Provinsi Lampung mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Provinsi Lampung Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung.

B. Syarat Calon yang perlu diperhatikan pada waktu Penetapan Pasangan Calon berupa pernyataan meliputi:

1. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 28 Mei 2018.
2. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 28 Mei 2018.
3. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi Lampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 28 Mei 2018.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi Lampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 28 Mei 2018.
5. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6. Partai Politik, Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 5, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

C. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Provinsi Lampung melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 13 Februari 2018.
2. Rapat pleno KPU Provinsi Lampung dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Provinsi Lampung;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut;
4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye;
5. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
6. KPU Provinsi Lampung mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. KPU Provinsi Lampung menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
9. Penyusunan daftar Pasangan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
10. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung.
11. KPU Provinsi Lampung mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon yaitu pada tanggal 13 s/d 14 Februari 2018.
12. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
13. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

D. Laporan Harta Kekayaan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

1. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 25 s/d 26 Juni 2018, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi Lampung.
2. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi Lampung untuk mengumumkan.

E. Larangan Menarik Dukungan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB VI huruf A.
2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi Lampung.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
5. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

BAB VII PENGANTIAN CALON

A. Pengantian Calon dalam keadaan tertentu.

1. Pengantian Bakal Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

B. Waktu Pengantian Calon

1. Pengantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.
2. Pengantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf b dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 28 Mei 2018.

C. Prosedur Pengantian Calon

1. Pengantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud BAB VII huruf A angka 1 dan angka 2, hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Pengantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Gubernur, menjadi calon Wakil Gubernur; atau
 - b. calon Wakil Gubernur menjadi calon Gubernur.
3. Pengantian harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
4. Pengantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan;
5. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, pengantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus mendapat persetujuan

- Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
 7. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam BAB VII huruf A angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
 - e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi Lampung wajib mengumumkan kepada masyarakat.
 8. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf e, KPU Provinsi Lampung melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 9. KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 10. KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 11. KPU Provinsi Lampung menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 secara tertulis kepada Pasangan Calon pengganti

- paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
12. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 10 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 11 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
 14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi Lampung membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
 15. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 13 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

B. Larangan Bagi Bakal Calon Selaku Petahana

1. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan atau (tanggal 12 Agustus 2017).
2. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
3. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

C. Sanksi

1. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi Lampung apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Lampung atau Keputusan KPU Provinsi Lampung;
 - e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
2. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

KPU Provinsi Lampung mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dan disampaikan kepada KPU Provinsi Lampung pada laman KPU Provinsi Lampung dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian yaitu dari tanggal 10 s/d 16 Januari 2018. Masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi Lampung atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Lampung dan/atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi Lampung atau Panwas Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Provinsi Lampung dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Provinsi Lampung meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan

- surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
 9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Provinsi Lampung paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon, atau tanggal 17 Februari 2018.
 10. Kepala Desa atau Perangkat Desa angka 7 dan angka 8, wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon, atau tanggal 13 April 2018.
 11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi Lampung meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 12. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti.
 13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
 14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
 15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

16. Dalam hal terdapat keadaan:

- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

KPU Provinsi Lampung melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

17. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Lampung.

BAB XI PENUTUP

Demikian Keputusan KPU Provinsi Lampung ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam Pencalonan untuk Pasangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kapolda Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan
8. Himpunan Keputusan.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR28/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK
PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

FORMULIR PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK
SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2018;
2. MODEL BB.2-KWK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2018;
3. MODEL BB.3 -KWK
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD);

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL
SURAT PENCALONAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2018;
2. MODEL B.1-KWK PARPOL
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2018;
3. MODEL B.2-KWK PARPOL
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018;
4. MODEL B.3-KWK PARPOL
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018;
5. MODEL B.4-KWK PARPOL
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
TAHUN 2018 DENGAN RPJP DAERAH.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Lutfi Siasa

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal :/.....tahun lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Uraian Status Khusus
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis).
	Terpidana karena alasan politik
	Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak

	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah: a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat Pernyataan,
Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur*)

Materai
Rp.6.000,-

Keterangan:

*) Pilih Salah Satu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun


G. Data Keluarga

Hubungan	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	

H. Lain-lain:
 Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia*) dipublikasikan oleh KPU Provinsi Lampung.

.....,.....20....

Yang Membuat Pernyataan,
 Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur




Materai
 Rp.6.000,-

.....

Mengetahui**,)

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain/Gabungan
DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain Provinsi Lampung
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua




Sekretaris

(.....)

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua




Sekretaris

(.....)

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu.

**) dimulai dari tahun yang lebih awal.

***) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)**

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : /tahun
- f. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Materai
Rp.6.000,-

.....

Keterangan:

- *) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon
- **) Pilih Salah Satu

**SURAT PENCALONAN
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi:

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*) kursi/partai*);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*) kursi/partai*);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*) kursi/partai*).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak kursi/suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi sebanyak kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil pemilu anggota DPRD Provinsi sebanyak suara sah.

Nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didaftarkan:

1. Calon Gubernur:

.....

2. Calon Wakil Gubernur:

.....

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian surat Pencalonan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain/Gabungan
DPW/DPD/DPC Partai Politik Provinsi Lampung
Yang Mengajukan Pasangan Calon*)**


Partai

.....

Ketua



(.....)




Sekretaris

(.....)


Partai

.....

Ketua



(.....)



Sekretaris

(.....)


Partai

.....

Ketua



(.....)



Sekretaris

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR:**

TENTANG

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur:

- 1. Nama Calon Gubernur:
.....
- 2. Nama Calon Wakil Gubernur:
.....

Sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai**

**Ketua Umum atau
Sebutan Lain*)**



(.....)



**Sekretaris Jenderal
atau Sebutan Lain*)**

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK *) DALAM PENCALONAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Yang bertandatangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Lampung
Partai atau Gabungan Partai Politik*) Provinsi Lampung yang meliputi:

- 1. Partai; dan
- 2. Partai; dan
- 3. Partai

menyatakan:

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK Parpol) atas nama:

- 1. Calon Gubernur:

.....

- 2. Calon Wakil Gubernur:

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

.....20...


**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain / Gabungan
DPW/DPD/DPC Partai Politik Provinsi Lampung**

Yang Mengajukan Pasangan Calon*)


Partai

.....

Ketua



(.....)



Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua

Materai

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua

Materai

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DENGAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Yang bertandatangan dibawah ini, Pimpinan:

- 1. Partai
- 2. Partai; dan
- 3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

- 1. Nama Calon Gubernur:
.....
- 2. Nama Calon Wakil Gubernur:
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....20...


**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain / Gabungan
DPW/DPD/DPC Partai Politik Provinsi Lampung**

Yang Mengajukan Pasangan Calon*)


Partai

.....

Ketua



(.....)




Sekretaris

(.....)


Partai

.....

Ketua



(.....)




Sekretaris


(.....)

Partai

Ketua



(.....)




Sekretaris

(.....)

Pasangan Calon

Calon Gubernur

(.....)



Calon Wakil Gubernur

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**)Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI DAN PROGRAM
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung Partai atau Gabungan Partai Politik Provinsi Lampung yang meliputi:

- 1. Partai
- 2. Partai; dan
- 3. Partai

Menyatakan bahwa naskah, visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.....20...

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain / Gabungan
DPW/DPD/DPC Partai Politik Provinsi Lampung**

Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

Partai

.....

Ketua

Materai

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

Partai

.....

Ketua

Materai

(.....)


Cap

Sekretaris


(.....)

Partai

Ketua



(.....)



Sekretaris

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Lutfi Siasa